

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Kotamobagu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp622.660.733.660,00 (enam ratus dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp47.740.352.104,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp670.401.085.764,00 (enam ratus tujuh puluh miliar empat ratus satu juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
   a. pendapatan Daerah;
   b. belanja Daerah; dan
   c. pembiayaan Daerah.

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp602.660.733.660,00 (enam ratus dua miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp21.245.352.201,00 (dua puluh satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp623.906.085.861,00 (enam ratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus enam juta delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

(3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semula sebesar Rp622.660.733.660,00 (enam ratus dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp47.740.352.104,00 (empat

puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp670.401.085.764,00 (enam ratus tujuh puluh miliar empat ratus satu juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).

(4) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp26.494.999.903,00 (dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp46.494.999.903,00 (empat puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota, ini terdiri dari:

a. Lampiran I memuat ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. Lampiran II memuat penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
c. Lampiran III memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
d. Lampiran IV memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
e. Lampiran V memuat daftar penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan khusus;
f. Lampiran VI memuat daftar penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil;
g. Lampiran VII memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
h. Lampiran VIII rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
i. Lampiran IX memuat rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
j. Lampiran X memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota pada Daerah perbatasan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bagian Pemerintahan	
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 27 Oktober 2022

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR ..27